



PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM

**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM
NOMOR: W6-A5/ 25 /PS.00/I/2021**

TENTANG

**PENUNJUKAN KOORDINATOR HAKIM PENGAWAS BIDANG DAN HAKIM PENGAWAS BIDANG PADA
PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM TAHUN 2021**

KETUA PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM

Menimbang

- : a. Bahwa pasal 53 Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menegaskan bahwa Ketua Pengadilan bertugas/ berwenang untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas Hakim, juga mengadakan pengawasan terhadap tugas dan perilaku Panitera, Sekretaris dan Jurusita di daerah hukumnya;
- b. Bahwa agar terlaksananya pengawasan sebagaimana Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/080/SK/VIII/2006, maka perlu penunjukan Hakim Koordinator Pengawas Bidang dan Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Agama Muara Enim;
- c. Bahwa, para hakim Pengadilan Agama Muara Enim yang ditunjuk sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas pengawasan tersebut;
- d. Bahwa untuk lebih intensif dan efektifnya dalam pelaksanaan tugas pengawasan berupa evaluasi atau hasil pengawasan tersebut, dipandang perlu membagi bidang pengawasan tersebut pada Pengadilan Agama Muara Enim.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara;
- 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
- 4. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- 6. Peraturan Pemerintah nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- 7. Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1989 tentang Pedoman Pengawasan Melekat;
- 8. Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
- 9. Perma Nomor 8 tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya
- 10. Perma Nomor 9 tentang pedoman penanganan pengaduan (Whistle Blowing system) di mahkamah Agung RI dan badan Peradilan yang berada di bawahnya.
- 11. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/001/SK/I/1991 tanggal 24 Januari 1991 tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Perkara Peradilan Agama ;
- 12. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor KMA/006/SK/III/1994 tanggal 31 Maret 1994 tentang Pengawasan dan Evaluasi Atas Hasil Pengawasan oleh Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama;
- 13. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/080/SK/VIII/2006 tanggal 24 Agustus 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di lingkungan Lembaga Peradilan;
- 14. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/145/SK/VIII/2007 tanggal 29 Agustus 2007 tentang Memberlakukan Buku IV Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Badan-badan Peradilan
- 15. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/076/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan;

16. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/069/SK/V/2009 tentang Keputusan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor :02/SKB/P.Ky/IV/2009 tentang kode etik dan pedoman prilaku Hakim.
17. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 122/ KMA/1SK/VII/2013 tentang Statistik Kepegawaian, LHKPN, pedoman bentuk model KPK-A, pedoman Bentuk Model KPK-B, dan Formulir LHKPN.
- Menetapkan : 18. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 008-A/SEK/SK/I/2012 tentang aturan prilaku pegawai.
- Pertama : 19. Maklumat Ketua Mahkamah Agung Nomor : 01 /maklumat/KMA/IX/2017 tentang Badan Pengawasan Mahkamah Agung.
- Kedua : **MEMUTUSKAN**
- Ketiga : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Muara Enim Nomor: W6-A5/1460 /PS.00/XII/2020 tanggal 2 Desember 2020 tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang
- Keempat : Menunjuk Wakil Ketua Pengadilan Agama Muara Enim atas nama Drs. Isrizal Anwar S.Ag, M.Hum sebagai Penanggungjawab/ Koordinator Pengawasan
- Kelima : Menunjuk Hakim yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Hakim Pengawas sesuai bidang tugas pengawasan yang telah ditentukan; Memerintahkan kepada Hakim pengawas untuk melaksanakan keputusan ini dengan penuh tanggungjawab dan melaporkan hasil pengawasan kepada Penanggungjawab/ Koordinator Pengawasan.
- Tugas dan kewajiban Penanggungjawab/ Koordinator Pengawasan, antara lain:
- Keenam : 1. Memimpin dan berkoordinasi dengan seluruh Hakim Pengawas Bidang dalam pelaksanaan pengawasan.
- : 2. Merangkum dan menyampaikan laporan hasil pengawasan dari Hakim Pengawas Bidang kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Enim dan mengirimkan laporan tersebut kepada Koordinator Hawasda Pengadilan Tinggi Agama Palembang.

Tugas dan kewajiban Hakim Pengawas Bidang, antara lain:

- Melaksanakan pengawasan langsung dan tidak langsung sesuai dengan bidang tugas pengawasan masing-masing;
- Memberikan petunjuk dan bimbingan serta teguran dan peringatan yang sesuai bidang tugas masing-masing;
- Mengevaluasi dan memantau tindak lanjut hasil pengawasan yang disusun dalam suatu laporan tertulis untuk disampaikan secara berkala setiap triwulan.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Diputuskan di
Pada tanggal
Ketua,

: Muara Enim
: 4 Januari 2021

Tembusan:
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang.

Lampiran

Keputusan Ketua Pengadilan Agama Muara Enim

Nomor : W6-A5/ 25 /PS.00/I/2021

Tanggal : 4 Januari 2021

NO	NAMA/NIP	JABATAN	BIDANG TUGAS PENGAWASAN
1	2	3	4
1.	Drs. Isrizal Anwar, S.Ag., M.Hum NIP 19730106 199903 1006	Wakil Ketua /Hakim Madya Muda	Penanggungjawab/ Koordinator Pengawasan
2.	H. Tamim, S.H NIP. 19640729 198802 1001	Hakim Madya Utama	<p>Manajemen Peradilan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Program kerja. 2. Pelaksanaan/pencapaian target. 3. Pengawasan dan pembinaan. 4. Kendala dan hambatan. 5. Faktor-faktor yang mendukung. 6. Evaluasi kegiatan. <p>Administrasi Umum :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepegawaian. 2. Keuangan/DIPA 3. Inventaris/BMN 4. Perpustakaan, 5. Tertib persuratan dan perkantoran.
3.	Hj.Sabariah, S.Ag., M.H NIP. 19690306 199703 2004	Hakim Madya Muda	<p>Administrasi Perkara :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prosedur penerimaan perkara. 2. Prosedur penerimaan permohonan banding. 3. Prosedur penerimaan permohonan kasasi. 4. Prosedur penerimaan permohonan Peninjauan kembali. 5. Ketepatan pengiriman berkas perkara banding, Kasasi dan peninjauan kembali 6. Keuangan perkara dan biaya proses serta konsinyasi 7. Pemberkasan perkara dan kearsipan. 8. Pelaporan perkara dan keuangan perkara setiap bulannya dan Laporan penerimaan serta pengeluaran PNBP
4.	Yeni Kurniati, S.H.I	Hakim Pratama Utama	<p>Administrasi persidangan Penyitaan dan pelaksanaan putusan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem pembagian perkara dan penentuan Majelis Hakim. 2. Ketepatan waktu pemeriksaan dan Penyelesaian perkara. 3. Minutasi perkara. 4. Pelaksanaan putusan (eksekusi) , sita dan pelelangan umum
5.	Weri Siswanto Bad S.H.I NIP. 19820425 200912 1 003	Hakim Pratama Madya	<p>Pengelolaan IT dan SIPP</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aplikasi SIPP dan SIADPA 2. Aplikasi Website Kantor 3. Aplikasi Siwas <p>Kinerja pelayanan publik :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan manajemen 2. Mekanisme pengawasan 3. Kepemimpinan. 4. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia <p style="text-align: right;">.....5</p>

			<ul style="list-style-type: none">5. Pemeliharaan/perawatan inventaris.6. Tingkat ketertiban, kedisiplinan, ketaatan, kebersihan dan kerapian.7. Kecepatan dan ketepatan penanganan perkara.8. Proses pengaduan masyarakat dan Tindak Lanjutnya
--	--	--	--

